

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan berlalunya masa Orde Baru, iklim demokrasi di Indonesia bertumbuh seiring semangat reformasi yang saat itu menjadi harapan. Dengan tumbuhnya iklim baru demokrasi di Indonesia, corak demokrasi yang tadinya bersifat otoriter di bawah kontrol penuh penguasa menjadi lebih terbuka, termasuk tumbuhnya keinginan untuk bebas mengemukakan pendapat dan ekspresi. Hal itu karena termasuk bagian dari hak asasi manusia yang sebelumnya dibungkam oleh penguasa. Kenyataan demikian menyebabkan masyarakat di berbagai daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia memanfaatkan momentum kebebasan tersebut hingga kini.

Pada hakikatnya, hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Oleh karena itu, hal itu dapat dikatakan bahwa hak asasi adalah hak kemerdekaan setiap manusia atas hidupnya yang melekat dari lahir secara kodrati.

Salah satu bentuk kemerdekaan itu berupa kemerdekaan untuk bebas menyampaikan pendapat. Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dijamin dan dilindungi oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)², yakni dalam Pasal 19 yang berbunyi “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”³

Di negara kita ini, hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945⁴, dalam ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 121.

² Lihat penjelasan *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disingkat UDHR I), Tahun 1946.

³ *Ibid.*, Pasal 19.

⁴ Lihat penjelasan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia II), *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*.

dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Begitu pun hak berserikat dan berkumpul sebagai bagian dari hak asasi manusia terdapat pengaturannya dalam *the Constitution, dalam the Law of Congress dan dalam the Law of Government and Parliament*.⁵ Di Indonesia, hak berserikat dan berkumpul pengaturannya terdapat dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Walaupun konstitusi telah menjamin upaya mulia agar warga negaranya bebas untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, tetap saja banyak terdapat aturan yang menjadi batasan ketika menggunakan hak tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dan menyalahartikan mengenai kebebasan tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Kebebasan yang awalnya dijamin oleh negara akhir-akhir ini justru digunakan untuk menyebarkan kebencian atas seseorang, suku, agama, ras maupun golongan lain. Kebebasan akhirnya menjadi jargon sebagian orang untuk menjatuhkan lawan yang tidak disukai. Kebebasan sudah disalahartikan dan disalahtafsirkan dalam pelaksanaannya.

Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya kebebasan yang diberikan negara untuk masyarakatnya sebelum jatuhnya Orde Baru. Akhir-akhir ini, hal tersebut menjadi masalah di Indonesia seiring dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Penggunaan internet di zaman ini sangatlah intens dikarenakan manfaat internet sangatlah besar bagi seseorang bahkan bagi kemajuan suatu bangsa. Akan tetapi, manfaat internet dapat menimbulkan kerugian yang tidak kalah besar. Dampaknya pun sangat luas dari instansi yang memanfaatkan internet sampai dengan masyarakat luas yang belum paham sepenuhnya tentang internet.

Pada saat ini, dalam mengemukakan pendapat di media sosial, masyarakat harus menyikapi secara arif dan bijaksana agar hasil dari mengemukakan pendapat atau pikiran tetap berlandaskan pada etika. Berbagai macam

⁵ Ismail Suny, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Yarsif Wantampone, Jakarta, 2003, h. 133.

permasalahan tentang perbuatan tidak menyenangkan sering bermunculan di media sosial dan tidak jarang menimbulkan ujaran kebencian.

Oleh sebab itu, negara hadir untuk melaksanakan ketertiban di media sosial dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶ yang mengatur mengenai pelbagai aturan-aturan hukum dalam ranah internet dan elektronik, hal tersebut menjadi jawaban karena dirasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana⁷ tidak mampu untuk mengatur tindak pidana yang semakin berkembang di internet.

Selain itu, pihak lain yang berwenang adalah kepolisian untuk meminimalisasi konflik akibat ujaran kebencian. Pada tahun 2015 dikeluarkan Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015⁸ yang berisi definisi dari ujaran kebencian (*hate speech*) dan mengklasifikasikan hal-hal yang termasuk ke dalam ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media.

Semua tindakan tersebut bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye;
- b. Spanduk atau *banner*;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi;
- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media masa cetak atau elektronik;
- g. Pamflet.

⁶ Lihat penjelasan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia III), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN RI Tahun 2016 No. 251, TLN RI No. 5952.

⁷ Lihat penjelasan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia IV), *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

⁸ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015.

Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁹

Dengan banyaknya payung hukum yang mengatur mengenai ujaran kebencian tersebut, semestinya pelanggaran diatasi oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu, sehingga upaya ketegasan hukum oleh aparat penegak hukum harus terus diusahakan agar terciptanya efek jera pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan terus mencari faktor atau motif apa yang membuat seseorang selalu melakukan tindak pidana ujaran kebencian tersebut.

Akan tetapi, jangan sampai hukum ataupun undang-undang tersebut menjadi terlalu mudah untuk menjerat pihak-pihak yang seharusnya tidak tepat sehingga membuat hak asasi manusia menjadi terbatas dan terlanggar. Hal itu karena sejatinya hukum ada untuk mengatur ketertiban di masyarakat bukan untuk mengekang. Oleh karena itu, perlu adanya persamaan persepsi di kalangan penegak hukum agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan undang-undang dan tetap mengedepankan keobyektifan dalam menangani perkara tersebut.

Selain itu, dengan adanya fenomena globalisasi ini pun perlu disikapi dengan serius karena kejahatan merambah di dunia maya sehingga perlu dikaji kembali mengenai kekuatan alat bukti ketika terjadi suatu tindak pidana yang menggunakan media sosial dan internet. Hal ini karena alat bukti tersebut bersifat unik dan sedikit berbeda dengan alat bukti konvensional. Seperti contoh dalam kasus pidana atas nama Muhamad Tamim Pardede sebagai terdakwa melakukan rekaman video kemudian diupload di media youtube dan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian, penghinaan, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) agar dapat dikonsumsi publik.

⁹ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 38.

Akibat perbuatannya terdakwa Muhamad Tamim Pardede diancam pidana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁰ Yang menarik dari perkara tersebut adalah penggunaan media sosial dalam hal ini youtube untuk melancarkan aksinya, hal tersebut dikarenakan kemudahan menjangkau banyak pihak (*viewers*) dalam penyebaran videonya. Penggunaan media sosial juga mengakibatkan pembuktian dalam persidangan sedikit berbeda, karena alat bukti elektronik adalah suatu hal baru di zaman sekarang namun memainkan peran kunci dalam setiap kasus yang erat kaitannya dengan teknologi digital.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul: **“PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN. STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 326/PID.SUS/2017/PT.DKI).**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan membahas permasalahan dalam penulisan proposal ini. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerat tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?
- b. Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik di media sosial dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam ruang lingkup penulisan penulis memberi batasan penulisan, yakni terkait faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerat tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan kekuatan alat bukti elektronik di media sosial dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan skripsi ini fokus pada hal-hal tersebut sehingga lebih jelas dan terarah.

¹⁰ Republik Indonesia III, *Loc. Cit.*

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sudah semestinya penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat untuk ke depannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerat tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).
- 2) Untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik di media sosial dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

b. Manfaat

1) Manfaat Teoretis

- a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ujaran kebencian dan pengaturannya dalam bentuk karya skripsi.
- b) Penulis mengharapkan agar penelitian ini nantinya memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hukum pidana, yang terkait dengan penyalahgunaan hak kebebasan mengemukakan pendapat yang mengakibatkan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), serta faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, dan kekuatan alat bukti elektronik pada media sosial.

2) Manfaat Praktis

- a) Penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.
- b) Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas agar senantiasa memperhatikan batasan-batasan dalam mengemukakan pendapat sehingga ketika masyarakat luas dalam menggunakan hak berpendapat tersebut tetap bijaksana dan beretika agar nantinya hasil dari kegiatan berpendapat tersebut tidak melanggar aturan-aturan hukum positif yang ada.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.¹¹

Kerangka teoritis berbicara mengenai teori apa yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Oleh sebab itu, kerangka teoritis harus relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan melihat rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan teori-teori hukum pidana yang sudah ada, yaitu:

1) Teori Pidanaan

Istilah teori pidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.¹²

Perbuatan pidana adalah “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”¹³

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama dijatuhkan dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas:¹⁴

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana tutupan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, h. 123.

¹² HS Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 149.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

¹⁴ Lihat penjelasan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia V), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. LN RI Tahun 1981, No. 76, TLN RI No. 3209, Pasal 10.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya, kini mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pembedaan. Teori pembedaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

Kemudian para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pembedaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua jenis dan ada juga yang membaginya menjadi tiga jenis teori pembedaan. Para ahli yang mengkaji jenis teori pembedaan adalah seperti Algra, dkk., L.J. van Apeldoorn, dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pembedaan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan;
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*); dan
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*)¹⁵

¹⁵ Algra, N.E. et. al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, Bandung, 1977, h. 303-307.

L.J. Van Apeldoorn membagi teori pembedaan menjadi tiga golongan. Ketiga golongan teori itu adalah:

1. Teori yang mutlak (*absolute theorieen*);
2. Teori yang relatif (*doeltheorieen*); dan
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorie*).¹⁶

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi tiga kelompok, yakni:

1. Teori absolut (*retributif*);
2. Teori teleologis; dan
3. Teori retributif teleologis.¹⁷

Apabila ketiga pandangan di atas disintesiskan (dipadukan), teori pembedaan dapat digolongkan menjadi lima golongan. Kelima golongan itu diantaranya:

1. Teori mutlak (*absolute theorieen*);
2. Teori relatif (*doeltheorieen*);
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorie*);
4. Teori teleologis; dan
5. Teori retributif teleologis.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu

¹⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1985, h. 343-344.

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h. 29-32.

¹⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 16.

tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Akibatnya, dalam pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan merupakan unsur utama yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dikarenakan perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Berbicara sitem hukum Indonesia maka sudah pasti membahas sistem *common law* yang digunakan. Dalam suatu pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan sikap batin (*mens rea*) pelaku. Perbuatan pidana selalu dilandasi oleh keadaan suatu batin, mental, atau pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada dirinya dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab atas

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, h. 68.

kesalahannya. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Namun sebaliknya, apabila tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰

Dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, harus ada unsur-unsur mutlak. Unsur tersebut ialah:

1. Adanya tindak pidana
2. Unsur kesalahan

Dengan adanya unsur mutlak tersebut, maka dinyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan.

b. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Hak Kebebasan Mengemukakan Pendapat yang Menyebabkan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)” ini banyak ditemui istilah-istilah yang dipakai. Oleh

²⁰ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.

sebab itu, agar memudahkan pemahaman ilmiah, penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Hak Asasi Manusia (HAM)

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

2) Kebebasan Berbicara atau Berpendapat

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, pikiran secara bebas.²²

3) *Hate Speech* atau Ujaran Kebencian

Perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.²³

4) Media Sosial

Sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Namun, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²⁴

²¹ Lihat penjelasan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia VI), *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN RI Tahun 1999, No. 165, TLN RI No. 3886, Pasal 1 ayat 1.

²² Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia VII) *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, LN RI Tahun 1998, No. 182, TLN RI No. 3789, Pasal 5 ayat 1.

²³ Wikipedia, "*Hate Speech*," <https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian>, diakses tanggal 21 September 2018, pukul 18.57 WIB.

²⁴ Wikipedia, "*Media Sosial*," <https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial>, diakses tanggal 21 September 2018, pukul 10.08 WIB.

5) Tindak Pidana

Perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁵

6) Alat Bukti Elektronik

Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.²⁶

7) Penyalahgunaan

Nomina (kata benda) yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.²⁷

I.6. Metode Penelitian

Untuk didapatkan hasil penelitian yang diharapkan, penelitian penyalahgunaan hak kebebasan mengemukakan pendapat yang mengakibatkan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menggunakan metode penelitian normatif yang di dalamnya terdapat:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif (yuridis normatif), yaitu meninjau suatu permasalahan hukum melalui analisis terhadap pasal-pasal dalam aturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoretis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan masalah melalui pendekatan teoretis. Pendekatan teoretis adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan pendekatan kasus dengan melihat Putusan Perkara Pidana Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI sebagai objek penelitian.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 59.

²⁶ Hukum Online, “Syarat dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik,” <<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>>, diakses tanggal 30 September 2018, pukul 09.30 WIB.

²⁷ Wikipedia, “Penyalahgunaan,” <<https://kbbi.kata.web.id/penyalahgunaan/>>, diakses tanggal 30 September 2018, pukul 09.50 WIB.

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dipakai oleh penulis dalam rangka pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- f) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- g) Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015;
- h) Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku ilmiah;
- b) Jurnal-jurnal;
- c) Hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus Hukum.

Untuk memperkuat analisis sumber data tersebut, penulis melakukan wawancara langsung dengan sumber dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung RI melalui Bapak Muhammad Yusuf Putra, S.H., M.H. Yang menjabat sebagai Kasi Wilayah I Sub Direktorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan sumber lain dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta melalui Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H. Yang menjadi dosen pada mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Hukum.

d. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah sehingga hasil penelitian dapat mengungkapkan faktor-faktor seseorang terkena tindak pidana ujaran kebencian dan kekuatan alat bukti elektronik di media sosial dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat 5 bab, dan dalam tiap bab memuat penjelasan tersendiri mengenai sub-sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, peneliti menjelaskan latar belakang penelitian dalam melakukan penelitian ini, yang di pertegas dengan rumusan masalah yang ada, ruang lingkup penulisan, menjelaskan tujuan dan manfaat, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian definisi-definisi umum tentang hak asasi manusia, hak kebebasan berpendapat, pembuktian, alat bukti, tindak pidana ujaran kebencian dan pengaturannya yang mendukung penelitian ini.

BAB III ANALISIS PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*). STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Dalam bab ini penulis menganalisis studi kasus putusan perkara pidana Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI yang diawali dengan menguraikan analisis terhadap obyek penelitian atau kasus posisi mengenai putusan dan pertimbangannya yang diperoleh dari putusan ujaran kebencian (*hate speech*) atas nama Muhamad Tamim Pardede di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Muhamad Tamim Pardede sebagai Terdakwa melakukan rekaman video yang diupload di media youtube dan menyebarkan informasi yang bermuatan mengandung ujaran kebencian, penghinaan, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) agar dapat dikonsumsi publik. Akibat perbuatannya terdakwa Muhamad Tamim Pardede diancam pidana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).²⁸ Yang menarik dari perkara tersebut adalah penggunaan media sosial dalam hal ini youtube untuk melancarkan aksinya, hal tersebut dikarenakan kemudahan menjangkau banyak pihak (*viewers*) dalam menjalankan penyebaran videonya.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN SESEORANG TERKENA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DAN

²⁸ Republik Indonesia III, *Op. Cit*, Pasal 45A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2.

KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Dalam bab ini penulis melakukan analisis dari fakta-fakta di lapangan dari suatu rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjerat tindak pidana ujaran kebencian dan kekuatan alat bukti elektronik di media sosial dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup mencakup kesimpulan dan saran yang berdasarkan pada apa yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

